



BUPATI MINAHASA TENGGARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN KAIN KHAS MINAHASA TENGGARA  
SEBAGAI SALAH SATU SERAGAM DINAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN SERAGAM SEKOLAH  
DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjukkan identitas di kalangan masyarakat, aparaturnya dan semangat pembudayaan Pakaian Kain Khas Minahasa Tenggara di Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - b. bahwa dalam upaya memberikan keseragaman Penggunaan Pakaian Kain Khas Minahasa Tenggara untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anak Sekolah di Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Penggunaan Pakaian Kain Khas Minahasa Tenggara Sebagai Salah Satu Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Seragam Sekolah di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama Ruang Kerja di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 74);
11. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 182).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN KAIN KHAS MINAHASA TENGGARA SEBAGAI SALAH SATU SERAGAM DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN SERAGAM SEKOLAH DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara;
- d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- e. Kain Khas Minahasa Tenggara adalah Pakaian dengan motif tenun, printing Khas Minahasa Tenggara beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anak Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- f. Sekolah Adalah tempat didikan anak-anak;
- g. Anak Sekolah adalah anak-anak atau siswa yang menimba ilmu disekolah, baik SD, SMP dan SMA atau sederajat;
- h. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Penggunaan Pakaian Kain Batik Khas Minahasa Tenggara sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai;
- i. Kelengkapan Kain Khas Minahasa Tenggara adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, lengkap dengan atributnya;
- j. Sekolah Dasar (SD) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia;

- k. Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat);
- l. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat).

## BAB II

### FUNGSI PENGGUNAAN PAKAIAN KAIN KHAS MINAHASA TENGGARA

#### Pasal 2

Penggunaan Pakaian Kain Khas Minahasa Tenggara mempunyai fungsi untuk :

- a. melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan budaya daerah;
- b. menunjukkan identitas pegawai dan anak sekolah;
- c. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian bagi pegawai dan anak sekolah;
- d. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan bagi pegawai negeri sipil dan anak sekolah.

## BAB III

### PENGGUNAAN PAKAIAN KAIN KHAS MINAHASA TENGGARA

#### Pasal 3

Penggunaan Pakaian Kain Khas Minahasa Tenggara untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib digunakan setiap hari Kamis dan atau hari tertentu.

#### Pasal 4

Penggunaan Pakaian Kain Khas Minahasa Tenggara untuk Anak Sekolah wajib digunakan setiap hari Kamis dan atau hari tertentu.

## BABIV

### MODEL PAKAIAN KAIN KHAS MINAHASA TENGGARA

#### Pasal 5

Model Pakaian Kain Khas Minahasa Tenggara disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, dan berestetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

#### Pasal 6

Pakaian Kain Khas Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria terdiri dari :

- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu dengan motif/warna bebas;
- b. celana panjang warna disesuaikan;
- c. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam;
- d. lencana KORPRI, papan nama dan ikat pinggang KORPRI.

#### Pasal 7

Pakaian Kain Khas Minahasa Tenggara untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita terdiri dari :

- a. baju lengan pendek, berlidah bahu dengan motif/warna bebas;
- b. celana panjang (kulot), rok panjang, atau rok pendek (minimal 15 cm di bawah lutut), warna disesuaikan;
- c. sepatu pantovel warna hitam;
- d. lencana KORPRI, papan nama dan ikat pinggang KORPRI;
- e. untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### Pasal 8

Pakaian Kain Khas Minahasa Tenggara untuk siswa sekolah pria terdiri dari :

- a. Sekolah Dasar (SD) kemeja dan celana pendek warna disesuaikan (minimal 10 cm dibawah lutut);
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) kemeja lengan pendek dan celana pendek warna disesuaikan (minimal 10 cm dibawah lutut);
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) kemeja lengan pendek dan celana panjang warna disesuaikan;
- d. Kaos kaki warna putih dan sepatu tertutup warna hitam.

## Pasal 9

Pakaian Kain Khas Minahasa Tenggara untuk siswa sekolah wanita sebagai berikut:

- a. Sekolah dasar (SD) kemeja lengan pendek dan rok pendek warna disesuaikan (minimal 15 cm dibawah lutut);
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) kemeja lengan pendek dan rok pendek warna disesuaikan (minimal 15 cm dibawah lutut);
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) kemeja lengan pendek dan rok pendek warna disesuaikan (minimal 15 cm dibawah lutut);
- d. Kaos kaki warna putih dan sepatu tertutup warna hitam.

## BABV

### PENGADAAN PAKAIAN KAIN KHAS MINAHASA TENGGARA

## Pasal 10

Pengadaan Pakaian Kain Khas Minahasa Tenggara untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

## Pasal 11

Pengadaan Pakaian Kain Khas Minahasa Tenggara untuk Anak Sekolah dibebankan kepada masing-masing anak sekolah.

## BABVI

### PEMBINAAN

## Pasal 12

Pembinaan terhadap Penggunaan Pakaian Kain Khas Minahasa Tenggara sebagai salah satu seragam dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Seragam sekolah di Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan oleh Bupati melalui SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan  
Pada tanggal **28 Oktober** 2014

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**



**JAMES SUMENDAP**

Diundangkan di Ratahan  
Pada Tanggal **29 Oktober** 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



**B.A. TINUNGKI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR **219**

Paraf Koordinasi			
No.	Jabatan	Paraf	Ket
1.	Kasie Bha Koperasi		
2.	Kabid Koperasi & UMKM		
3.	Sekretaris Dinas		
4.	Kabag Orta		
5.	Kabag Hukum		
6.	Kepala Dinas		
7.	Assisten		
8.	Sekda		
9.	Wakil Bupati		
10.	Bupati		Mohon ditandatangani